



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 14**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya penetapan lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 60, tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35280) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3527) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng.
6. Kawasan adalah Daerah yang antara bagian-bagiannya terdapat bagian tertentu.
7. Tertib Lalu Lintas adalah Situasi Pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah Penggalan Jalan dan lingkungan disekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang teratur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas.

BAB II

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

Kawasan tertib Lalu Lintas ditetapkan sepanjang 382 Meter (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) yaitu pada Ruas Jalan Raya Lanto mulai dari Perempatan Jalan Kartini – Raya Lanto sampai Perempatan Jalan Kenanga-Raya Lanto.

Pasal 3

- (1) Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi :
 - a. rambu-rambu lalu lintas
 - b. marka jalan
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. alat pengendali dan pengaman jalan
 - e. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya
- (2) Dinas Perhubungan bersama Dinas PU dan Penataan Ruang dan Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng Wajib Melengkapi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang dibutuhkan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus diadakan Sosialisasi selama 30 (Tiga Puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Selama masa Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng mengadakan penertiban dan pengawasan terhadap pengguna jalan/pemakai jalan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bersama Instansi terkait.

Pasal 7

Dinas Perhubungan bersama-sama Instansi terkait setelah mengadakan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilanjutkan dengan penertiban secara terus menerus terhadap kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima serta pengguna jalan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kawasan Tertib Lalu Lintas dapat ditetapkan pada ruas jalan / penggalan jalan lainnya setelah memperhatikan pertimbangan dan saran-saran dari Tim yang ditugaskan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

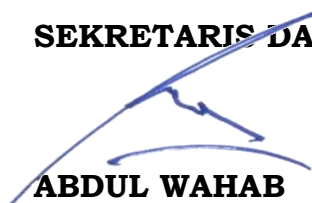
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 14**